



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 25 Maret 2021

K e p a d a
Yth. Kepala SKPD/Unit Kerja
Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 032/491/IV.I/BPKAD/2021

TENTANG

PENYUSUNAN

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (RKBMD) TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah diberitahukan kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun Anggaran 2022 yang efektif dan efisien, dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yaitu :
 - a) Untuk mengisi kebutuhan barang pada masing-masing Unit/Satuan Kerja sesuai besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisasi.
 - b) Adanya barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, mati atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian.
 - c) Adanya peruntukan barang yang didasarkan pada peruntukan standar perorangan, jika terjadi mutasi bertambah personil sehingga mempengaruhi kebutuhan barang.
 - d) Untuk menjaga tingkat persediaan barang milik daerah bagi setiap tahun anggaran bersangkutan agar efisien dan efektif.
 - e) Pertimbangan teknologi.

2. Perencanaan pengadaan barang merupakan rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) dengan memperhatikan kemampuan/ketersediaan Keuangan Daerah.
3. Spesifikasi barang-barang yang dibutuhkan, baik jenis, macam maupun jumlah dan besarnya barang yang dibutuhkan memperhatikan keseragaman, kualitas, kapasitas dan bentuk yang memudahkan dalam hal pengadaan dan perawatan, yang berlaku untuk suatu jenis barang dan untuk suatu jangka waktu tertentu.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang, Kepala UPTD/Kepala Sekolah/Kepala Puskesmas sebagai Kuasa Pengguna Barang, segera mengusulkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang meliputi :
 - a). RKBMD Pengadaan, sebagai dasar RKA TA.2022
 - b). RKBMD Pemeliharaan, sebagai dasar RKA TA.2022
 - c). RKBMD Pemanfaatan, sebagai dasar penetapan target PAD dan Pelaksanaan pemanfaatan BMD TA. 2022
 - d). RKBMD Pemindahtanganan, sebagai dasar persetujuan usulan pemindahtanganan (hibah, penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal TA. 2022)
 - e). RKBMD Penghapusan, sebagai dasar usulan penghapusan tahun 2022.
5. Usulan RKBMD Pengadaan, RKBMD Pemeliharaan disusun dalam bentuk print out Simbada dan untuk RKBMD Pemanfaatan, RKBMD Pemindahtanganan dan RKBMD Penghapusan disusun sebagaimana format usulan terlampir.
6. RKBMD direncanakan dan disusun sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2022.
7. Masing-masing Kepala UPTD/Kepala Sekolah/Kepala Puskesmas selaku Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD dan disampaikan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Barang **selambat-lambatnya Minggu ketiga bulan April 2021.**
8. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang **selambat-lambatnya minggu keempat bulan April 2021.**

9. Masing-masing SKPD menyusun RKBMD dan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang melalui Kepala BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat **selambat-lambatnya minggu kesatu bulan Mei 2021** dalam bentuk print out aplikasi Simbada.
10. Pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memiliki sertipikat dan tanah yang sudah memiliki sertipikat namun sertipikatnya belum atas nama Pemerintah Daerah agar melakukan peningkatan status kepemilikan tanah dengan mensertipikatkan tanah tersebut atas nama Pemerintah Daerah dan **mengalokasikan anggaran untuk biaya pensertipikatan pada RKBMD Tahun Anggaran 2022** pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Sub. Kegiatan Pengamanan BMD SKPD (Kode Rekening : X.XX.01.2.03.02)
11. Untuk tanah-tanah yang rawan digunakan/ diklaim masyarakat, agar dilakukan Pemagaran dan pengamanan fisik dengan mengalokasikan/ menganggarkan Anggaran untuk pengamanan tanah-tanah tersebut pada RKBMD tahun 2022 pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Sub. Kegiatan Pengamanan BMD SKPD (Kode Rekening : X.XX.01.2.03.02)
12. Bagi SKPD yang merencanakan pemanfaatan BMD dibawah penguasaannya (Sewa, KSP, BGS/BSD, KSPI) dalam rangka mengoptimalkan BMD dan meningkatkan PAD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat **agar menganggarkan biaya penilaian dalam rangka pemanfaatan dan biaya lainnya yang diperlukan** sesuai Peraturan Perundangan-undangan yang diperkenankan dengan biaya APBD pada RKA 2022 melalui Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Sub. Kegiatan Pemanfaatan BMD SKPD (Kode Rekening : X.XX.01.2.03.07).
13. Dalam rangka menindaklanjuti temuan awal Audit Interim BPK-RI terkait masih terdapat barang rusak berat yang tercatat dalam aset tetap, agar seluruh SKPD mengalokasikan/ menganggarkan kegiatan Inventarisasi Aset/ Barang Milik Daerah dalam RKA tahun 2022 melalui Kegiatan administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, Sub. Kegiatan Penatausahaan BMD pada SKPD (Kode Rekening : X.XX.01.2.03.06)
14. Agar semua SKPD menganggarkan kegiatan Administrasi BMD pada perangkat daerah pada Sub. Kegiatan sesuai keperluan SKPD masing-masing.

15. Perencanaan RKBMD dilaksanakan setiap tahun setelah Renja SKPD ditetapkan dan merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Kebutuhan dan Anggaran (RKA) tahun 2022, sehingga apabila tidak terdapat di RKBMD maka kegiatan tersebut tidak diperkenankan untuk diusulkan pada RKA tahun 2022.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian bahan selanjutnya.

WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

